



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa adanya tuntutan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hasil penjumlahan antara indeks variabel jarak tempuh kunjungan dengan indeks variabel jenis konstruksi menara dibagikan dengan jumlah variabel.

(3) Indeks variabel jarak tempuh kunjungan ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut:

No	Uraian	Indeks
1	Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau	0,9
2	Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau	1,1

- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks
1	Menara Pole	0,9
2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0
3	Menara 4 (empat) kaki	1,1

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap menara.
- (6) Biaya operasional rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00
- (7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$RPMT = TPJ \times TR$$

$$TP = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$$

Keterangan:

RPTM = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

IVJTK = Indeks Variabel Jarak Tempuh Kunjungan

IVJKM = Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara


JV = Jumlah Variabel

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENOP

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 5
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam konteks otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, dititikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan ekonomis.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, dan oleh karenanya perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dimana cakupan pelayanannya semata-mata ditujukan bagi pemenuhan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Sebagai respon terhadap tuntutan pergeseran paradigma pelayanan publik tersebut di atas, maka secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menghapus keberadaan objek pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Retribusi Jasa Umum, dan oleh karenanya ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus disesuaikan/dihapus dari materi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Demikian pula dengan beberapa ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang perlu disesuaikan sebagai akibat dari adanya rumusan perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dianulir/dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang berkekuatan hukum tetap untuk dikembalikan kepada rumusan yang benar-benar memenuhi prinsip-prinsip pemungutan Retribusi yang berlaku.

Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 102

Ayat (1)

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Tim yang diketuai SI A, beranggotakan 3 (tiga) orang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk jenis menara dengan konstruksi 3 (tiga) kaki di Kecamatan Kupang Timur. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung dengan rumus:

$$RPMT = TP \times TR$$

$$TP = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$$

$$= \frac{0,9 + 1,0}{2}$$

$$= 0,95$$

$$TR = \text{Rp}2.750.000,00$$

$$RPMT = 1,1 \times \text{Rp}2.750.000,00$$

$$= \text{Rp}2.612.500,00/\text{tahun}$$

Ayat (2)

Tarif Retribusi dalam ayat ini merupakan biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Tarif Retribusi diperoleh dari komponen biaya operasional sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Satuan	Hari	Harga satuan	Jumlah
1	Transportasi	1	Tim	236	675.000	159.300.000
2	Uang harian	3	Orang	236	225.000	159.300.000
3	ATK	1	Tahun		6.000.000	6.000.000
Total biaya operasional per tahun						324.600.000
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (jumlah menara/118)						2.750.847
Tarif Retribusi						2.750.000

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 028